

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Pelabuhan

Adalah tempat yang daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang, barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Suyono, R.P 2007: 1).

2.1.2 Pengertian Perusahaan Bongkar Muat

Perusahaan Bongkar Muat adalah Perusahaan berbadan hukum yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Dimana PBM melakukan kegiatan yang meliputi pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga/kade di samping lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga/samping lambung kapal ke gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya (*Cargodoring*) dan kegiatan memindahkan barang dari gudang/lapangan penumpukan untuk diangkut menuju gudang penerima/*consignee* (*Receiving/Delivery*).

Pelayanan jasa bongkar muat barang-barang non-petikemas yang diberikan oleh penyedia jasa bongkar muat (PBM) kepada pengguna jasa bongkar muat ditetapkan berdasarkan kelompok barang, yaitu :

1. *General Cargo*

Mempunyai bentuk, ukuran maupun kemasan yang tidak tentu dengan berat pada umumnya kurang dari 5 ton.

2. *Bag Cargo*

Merupakan muatan yang dipadatkan dalam kantong, karung, goni, kertas, kain yang terurai dalam arti tidak dipalet/di unitisasi yang biasanya mempunyai berat tertentu.

3. Komoditi Ringan

Barang-barang yang terdaftar dalam daftar khusus komoditi ringan, yang mana jika barang itu dikemas dalam karung kapasitas 100 kg beratnya hanya kurang dari 70%.

4. Barang *In-drum*

Barang curah cair yang dikemas dalam drum-drum yang tertutup.

5. Cair Melalui Pipa

Barang curah cair yang bongkar atau muatnya melalui pipa yang menyalurkan pipa dari atau ke kapal dengan penampung curah cair.

6. Kayu Bulat (*LOG*)

Kayu Glondongan yang masih utuh

7. Rotan / Bambu

8. Bahan Baku untuk Produksi Besi

Bahan raw material atau bahan baku yang melalui proses pengolahan tertentu untuk dibuat menjadi produk besi, seperti: *Pig Iron, Billet, Steel Bloom, Slab Iron, Plate Iron* dalam *coil, Wire rod*.

9. Curah Kering / *Break Bulk*

Barang yang dibongkar/muat dalam kemasan curah (*bulk*).

10. Hewan

Termasuk kerbau, sapi, kuda, dll.

Dalam peranannya sebagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM), PT Bogkar Express Surabaya (PT BES) mempunyai tarif pelayanan atau lazimnya disebut Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) adalah harga tertentu untuk setiap jenis pelayanan jasa bongkar muat barang-barang non-petikemas yang diberikan oleh penyedia jasa bongkar muat (PBM) kepada pengguna jasa bongkar muat. Tarif pelayanan

jasa bongkar muat itu sendiri terdiri dari beberapa jenis atau komponen dan kondisi (*Term*), yaitu :

1. *Stevedoring*

Pelayanan ini diberikan hanya untuk pembongkaran barang dari atas kapal atau dari palka sampai barang naik diatas sling.

2. *Cargodoring*

Pelayanan ini diberikan untuk menurunkan barang dari sling ke kade atau ke atas kendaraan yang disediakan oleh pengguna jasa dan mengangkut sampai menata barang/muatan curah kering di gudang/lapangan penumpukan

3. *Receiving/Delivery*

Pelayanan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan digudang dan sampai tersusun diatas kendaraan kemudian dikirim ke gudang penerima. Pada PT BES biasanya langsung dikirim ke Pabrik diturunkan pada Selo Pabrik.

4. *Fios Term*

Pelayanan jasa bongkar muat terdiri dari keseluruhan biaya *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

5. *Liner Term*

Pelayanan yang terdiri dari biaya *cargodoring* dan *receiving delivery*.

6. *Truck Lossing/Loading Fios Term*

Pelayanan terdiri dari biaya *stevedoring* 100%, *cargodoring* 80% dan biaya *receiving/delivery* 65%.

7. *Truck Losing/Loading Liner Term*

Pelayanan terdiri dari biaya *cargodoring* 80%, *receiving/delivery* 65%.

8. *Liner-Stevedoring*

Stevedoring adalah beban *shipping company*, sedangkan *cargodoring* dan *receiving/delivery* beban pemilik barang.

2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat

Dalam peranannya sebagai penyedia jasa bongkar muat, PBM memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bongkar muat. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat :

- a. Menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat.
- b. Menyediakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha dan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal.
- d. Memenuhi batas minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah diterapkan pada setiap pelabuhan.
- e. Memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan.
- f. Meningkatkan keterampilan kerja.
- g. Bertanggung jawab kepada kerusakan kapal, alat bongkar muat di kapal yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian orang-orang yang bekerja dibawah pengawasannya.
- h. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada : Administrator pelabuhan setempat berupa laporan harian, bulanan dan tahunan kepada Dirjen Perhubungan Laut.
- i. Serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4. Jenis-jenis Kapal

1. Kapal barang (*Cargo Vessel*) adalah kapal yang dibangun khusus dengan tujuan untuk mengangkut barang, menurut jenis barang masing-masing. (F.D.C.Sudjatmiko, 2010 : 13-15)

Menurut spesialisasi pengangkutan barang pembagian kapal barang sebagai berikut:

- A. *General Cargo Carrier*, yaitu kapal yang dibangun dengan tujuan untuk mengangkut muatan umum (*general cargo*).
 - B. *Bulk Cargo Carrier*, yaitu kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut muatan curah, yaitu muatan yang dikapalkan dalam jumlah besar sekaligus dan tidak sekaligus.
 - C. *Tanker*, yaitu kapal tangki sebenarnya dapat digolongkan juga sebagai *bulk cargo carrier* tetapi karena kapal pengangkut muatan cair ini mempunyai khususan maka kapal tangki dianggap mempunyai jenis kapal tersendiri.
2. Kapal penumpang (*Passanger*) yaitu Kapal yang khusus dibangun untuk mengangkut penumpang (F.D.C.Sudjarmiko, 1997 : 19).
 3. Kapal negara yaitu kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya. (UU RI No. 17 Th 2008 : 8).
 4. Kapal perang yaitu kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(UU RI No.17/Th 2008:8).

2.1.5. Pihak-pihak Terkait

Dalam proses bongkar muat barang curah kering, tentunya melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pembongkaran. Mulai dari sebelum kapal sandar (sebelum bongkar/muat), saat kapal sandar (proses bongkar/muat) dan kapal selesai bongkar/muat. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses bongkar muat barang curah kering:

1. Otoritas Pelabuhan (OP)

Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

2. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau PELINDO

Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan semua fasilitas pelabuhan lainnya.

3. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Badan hukum yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan angkutan darat di wilayah kerja setempat.

4. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Perusahaan JPT yang memiliki skema PPJK untuk melakukan kegiatan pengurusan dokumen *export* maupun *import* di wilayah kepabeanan (Kantor Bea dan Cukai) setempat.

5. *Surveyor*

Seseorang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi fakta-fakta, menganalisis fakta-fakta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dan mencatat hasil analisis dan dituangkan dalam sebuah laporan tertulis.

6. Perusahaan Pelayaran

Angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan dari atau ke pelabuhan luar negeri.

7. Perusahaan Bongkar Muat

Badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat.

8. APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia)

APBMI merupakan organisasi nonpolitik yang bertujuan untuk mempersatukan perusahaan bongkar muat di Indonesia untuk bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam meningkatkan peranan bongkar muat.

9. Koperasi TKBM

Badan usaha mandiri sebagai wadah TKBM di pelabuhan yang anggotanya terdiri dari para TKBM di pelabuhan dan tercatat pada pelabuhan setempat.

10. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat dipelabuhan.

2.1.6. Alat Penunjang dan Alat Bantu Bongkar Barang Curah Kering

Dalam pembongkaran atau pemuatan barang curah kering terdapat beberapa alat penunjang dan alat bantu bongkar muat, yang termasuk alat penunjang bongkar muat dan alat bantu bongkar muat curah kering yaitu :

1. Alat penunjang bongkar muat

a. HMC (*Harbour Mobile Crane*)/*crane* darat

Alat yang berfungsi sebagai pengganti *crane* kapal, apabila kapal yang dibongkar adalah jenis kapal *panamex* atau kapal yang tidak memiliki *crane*. Tetapi bisa juga digunakan untuk mempercepat bongkaran kapal *handymax* atau kapal yang memiliki *crane*.

b. *Grab*

Berfungsi sebagai alat untuk mengambil *cargo* dalam palka untuk dipindahkan di atas *Hopper*/alat penampung *cargo*. Alat ini dipasangkan ke HMC atau bisa juga dipasangkan pada *crane* kapal.

c. *Hopper*

Berfungsi sebagai alat penampung *cargo* berbentuk corong yang mana muatan diambil dari dalam palka menggunakan *Grab* dengan HMC atau *Crane* Kapal lalu ditumpahkan diatas *Hopper* selanjutnya lubang *Hopper* dibuka untuk mengisi muatan ke dump truk.

d. *Dozer*

Berfungsi untuk mengumpulkan muatan curah kering di dalam palka pada saat muatan curah kering dalam palka mulai habis atau tinggal sedikit sehingga grabe tidak bisa mengambil *cargo*/muatan, alat ini bisa juga digunakan digudang fungsinya sama sebagai pengumpul muatan.

e. *Loader*

Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan *Dozer*. PBM lebih sering menggunakan *Loader* sebagai pengumpul muatan di dalam palka, karena *loader* lebih cepat untuk bermanuver di dalam palka. Begitu juga saat digudang, pada saat digudang selain sebagai pengumpul muatan *Loader* juga digunakan sebagai alat untuk mengambil muatan dan selanjutnya ditumpahkan ke atas truk untuk diangkut ke gudang penerima.

f. *Excavator*

Excavator memiliki fungsi untuk menggemburkan muatan barang curah kering yang mulai mengeras (memadat) di dalam palka kapal, muatan yang mudah mengeras (memadat) adalah *Soy Bean Meal* (SBM), *Raw Sugar* (Gula) dan muatan lain yang memiliki sifat mudah menggumpal/memadat. Selain itu *excavator* juga bisa digunakan untuk menaikan muatan *cargo* curah kering *feed wheat* (*gandum*), *corn* (*jagung*) yang berada digudang ke atas truk selanjutnya dikirim ke gudang penerima.

g. *Forklift*

Berfungsi untuk mengumpulkan muatan ke tengah palka kapal pada muatan yang berbentuk *jumbo bag*. Selain itu, *forklift* juga digunakan untuk menurunkan muatan dari truk pada saat truk sampai di gudang penerima.

h. Angkutan/Truk

Berfungsi untuk mengangkut muatan/barang curah kering dari samping lambung kapal/kade menuju ke gudang penerima. Dalam pembongkaran barang curah kering, truk merupakan alat penunjang yang sangat penting, karena ketersediaan truk sangat berpengaruh untuk cepat atau lambatnya pembongkaran curah kering.

2. Alat bantu bongkar muat

a. Sling Rantai, Sling Tali, *Wire Ropes*

Merupakan perlatan yang digunakan untuk mengikat antara grabe dengan sling *HMC/Crane* kapal, selain itu juga digunakan untuk mengikat pada saat menaikan alat berat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat.

b. *Shackle*

Merupakan Pengunci dari sling-sling rantai atau tali untuk memperkuat ikatan pada alat-alat bongkar muat sehingga aman untuk kegiatan bongkar muat.

c. *Spreader*

Dalam bongkar muat curah, *spreader* merupakan alat yang digunakan untuk membantu menaik turunkan alat berat seperti *excavator* dan *loader* dari atau ke palka kapal. selain itu juga bisa digunakan untuk menunjang pembongkaran barang in *small bag*, namun pada kenyataannya *spreader* jarang digunakan untuk membongkar *small bag*.

d. Terpal Lambung, Terpal *Hopper*, Jala-jala

Beberapa alat tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu mengurangi *shorted* barang pada saat bongkar muat curah kering.

e. Skrop, Serok, Cangkul, Gancu, Sapu Lidi, Sodokan, bambu

Peralatan ini sebagai alat bantu untuk *cleanning* oleh TKBM pada saat bongkar/muat curah telah selesai. *Cleaning* itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan sisa barang yang sudah tidak bisa dijangkau alat berat,

sehingga menggunakan tenaga TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) guna mengurangi *shorted* yang kemudian dicatat pada surat jalan untuk diketahui oleh pihak penerima barang.

2.2. Gambaran Umum Obyek Penulisan

2.2.1. Sejarah Singkat PT. Bongkar Express Surabaya

PT. EZ Group didirikan pada bulan Mei tahun 1998 oleh Mr. Kim. Pada saat kondisi Negara yang tidak stabil, akibat dampak krisis moneter yang berkepanjangan. Sebagai perusahaan yang baru berdiri, PT. EZ Group Surabaya yang bergerak dalam bidang EMKL, berusaha meyakinkan eksportir dan importir untuk menggunakan jasanya dalam hal pengurusan dokumen *eksport* dan *import*. Seiring perkembangan waktu, PT. EZ Group Surabaya semakin mendapat kepercayaan yang semakin besar. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya penunjukan untuk mengurus dokumen barang *eksport* dan *import*.

PT EZ Group Surabaya adalah Perusahaan group yang didalamnya terdapat beberapa perusahaan, antara lain PT Esa Zona, PT Packindo, PT Iso Line/Transbuana Pujijaya, PT Nusa Trans Segara dan PT Bongkar Express Surabaya. PT EZ Group mendirikan PT Bongkar Express Surabaya berawal dari melihat peluang orderan dari pemilik barang untuk menangani dokumen importnya. Dalam menangani barang *import* tersebut, PT EZ Group selalu menunjuk PBM untuk membongkar barang *import* dari kapal. Melihat besarnya profit dan peluang di perusahaan bongkar muat, daripada menggunakan jasa dari PBM lain maka pada tahun 2002 PT EZ Group mendirikan sebuah Perusahaan Bongkar Muat untuk menangani pembongkaran barang importnya.

Setelah disahkan dalam akta notaris, maka PT. Bongkar Express Surabaya mempunyai identitas sebagai berikut:

- a. Nomor NPWP : 01.813.469.2-613.000
- b. Nama Perusahaan : PT. Bongkar Express
Surabaya

- c. Alamat : Jl. Teluk Kumai Barat 116-118,
surabaya – Indonesia
- d. Penanggung jawab : Endang Miyansih
- e. Alamat : JL. Patekomkuburan No. 44
RT 004 RW 02,
Kelurahan Sawahan, Surabaya

1. Visi dan Misi PT. Bongkar Express Surabaya

1. Visi PT. Bongkar Express Surabaya

- a. Menjadi penyedia layanan keagenan yang sangat baik bagi setiap *customer*.
- b. Fokus membantu setiap *costumer* melalui pelayanan yang terpadu.

2. Misi PT. Bongkar Express Surabaya

- a. Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan karyawan, pelanggan (*customer*), dan juga masyarakat.
- b. Saling menjaga hubungan baik dan kepentingan dengan karyawan, pelanggan (*customer*), dan juga masyarakat.
- c. Saling berbagi dengan karyawan, pelanggan (*customer*), dan juga masyarakat.

2. Prinsip Kerja PT. Bongkar Express Surabaya

Prinsip kerja PT. Bongkar Express Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

PT. Bongkar Express Surabaya mempunyai prinsip kejujuran, integritas dan keterbukaan, serta penghormatan terhadap kepentingan perusahaan dan *customer*.

b. Tanggung Jawab


PT. Bongkar Express Surabaya memiliki komitmen yang kuat dalam lingkungan kerja, serta tanggung jawab terhadap reputasi perusahaan dan pelanggan.

c. Inovasi

PT. Bongkar Express Surabaya selalu membangun ide-ide ke depan dalam pelayanan kepada setiap pelanggan.

3. Struktur Organisasi PT. Bongkar Express Surabaya

Gambar III.1 : Struktur Organisasi



4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian

1. Direktur

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di semua bidang dalam perusahaan.
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
- Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
- Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan.
- Memimpin setiap rapat umum dalam perusahaan.

- f. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
- g. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas.

2. Marketing (pemasaran)

Bagian pemasaran bertanggung jawab untuk segala yang berhubungan dengan pemasaran jasa perusahaan sampai kepada konsumen. Adapun tugas bagian pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan permintaan.
- b. Menentukan kebijaksanaan dan strategi pemasaran perusahaan yang mencakup jenis produk yang akan dipasarkan, harga, dan promosi.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen.

3. Operasional

- a. Bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
- c. Bertanggung jawab kepada direksi.

4. Keuangan

- a. Mengelola data-data sehingga tersusun laporan keuangan perusahaan.
- b. Ikut serta dalam mengamankan aset perusahaan.
- c. Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan.
- d. Mengatur masalah yang berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan dana.
- e. Menyediakan laporan keuangan untuk internal maupun eksternal perusahaan.

5. IT (*Information Technology*)

- a. mengurus, mengoperasikan, dan melakukan perawatan jaringan *LAN* maupun *WAN*, manajemen sistem serta dukungan terhadap perangkat kerasnya, mengarsipkan data, serta *maintain* dan perawatan komputer.
- b. melaksanakan komunikasi dan analisa sistem *networking*, mendesain perencanaan untuk integrasi, mendukung jaringan pada *internet*, *intranet* dan *ekstranet*, serta menganalisa dan ikut mengambil bagian dalam pengembangan standardisasi keamanan dan implementasi mengendalikan untuk keamanan *LAN* dan *WAN*
- c. merancang, membuat kode program dan menguji program untuk mendukung perencanaan pengembangan aplikasi sistem.

6. HRD (*Human Resources Development*) dan Personalia

Kepala bagian personalia memiliki tanggung jawab mengelola kegiatan bagian personalia dan umum, mengatur kelancaran ketenagakerjaan, hubungan industrial dan umum, menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan di perusahaan.

Adapun tugas dari bagian personalia adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan dan menyelesaikan konflik antara sesama karyawan, atasan, dan bawahan.
- b. Mengatur hal - hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan
- c. Membantu pimpinan dalam promosi dan mutasi karyawan
- d. Mengatur hal - hal yang berhubungan dengan pihak luar terhadap perusahaan.